



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791

Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Nomor : 420.1 / **7061** / 2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ANAK USIA DINI
(PAUD) ANGGREK CATALEYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Kelompok Bermain (PAUD) Anggrek Cataleya No: 420/05/PAUD-AC/2019, tanggal 15 Mei 2019 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD Anggrek Cataleya Desa Gaimu Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin.
- b. Bahwa PAUD Anggrek Cataleya yang berada di Desa Gaimu adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Gaimu Kecamatan Gane Timur Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan point b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Batu dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Perhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/ C / 1 / 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD Anggrek Cataleya**

Penyelenggara : Rahmasita Mohdar

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anggrek Cataleya

Alamat : Jl. Lintas Gane 01

Desa : Gaimu

Kecamatan : Gane Timur Selatan

Kabupaten : Halmahera Selatan

Kedua :

Struktur Kepengurusan Kelompok Bermain (PAUD) Anggrek Cataleya Desa Gaimu Kecamatan Gane Timur Selatan sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga :

Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 22 Mei 2019 s/d 31 Desember 2021

Keempat :

Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Kelima :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 22 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Camat Gane Timur Selatan di- Gane Luar
4. Kepala Desa Gaimu
5. Pengelola Paud Anggrek Cataleya di Gaimu
6. Arsip

• ampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420.1 / 7061 / 2019

Tanggal : 22 Mei 2019

Tentang : **IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR
KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANGGREK
CATALEYA DESA GAIMU KECAMATAN GANE TIMUR SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	RAHMASITA MOHDAR	Ketua	Gaimu	Gane Timur Selatan	
2	MAWA SABAN	Sekretaris	Gaimu	Gane Timur Selatan	
3	ROSMINI MUHAMMAD DAUD	Bendahara	Gaimu	Gane Timur Selatan	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 22 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19770404 200501 2 025